

PENGARUH INTENSITAS MODAL, KEBIJAKAN UTANG DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Mitha

Universitas Pamulang
mitha2201m@gmail.com

Rusdi

Universitas Pamulang
dosen01393@unpam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of capital intensity, debt policy, and sales growth on tax avoidance in consumer cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020-2024. The type of research used in this study is descriptive with a quantitative approach. The population in this study is consumer cyclical companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020-2024. The sampling method used is purposive sampling, with several criteria, and 30 companies were found with 5 years of observation, resulting in a sample of 150 financial report data. The analysis method used is the panel data regression analysis method with the E-Views 12 program. The regression results in this study prove that capital intensity, debt policy, and sales growth simultaneously affect tax avoidance. The results of the partial tests indicate that capital intensity and debt policy do not affect tax avoidance, while sales growth affects tax avoidance.

Keywords: *Capital Intensity, Debt Policy, Sales Growth, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini mengetahui pengaruh intensitas modal, kebijakan utang, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Pada perusahaan consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2024. Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditemukan ada 30 perusahaan dengan pengamatan 5 tahun, jumlah sampelnya 150 data laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan program *E-Views 12*. Hasil regresi pada penelitian ini membuktikan bahwa intensitas modal, kebijakan utang, dan pertumbuhan penjualan terhadap secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa intensitas modal dan kebijakan utang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap

penghindaran pajak.

Kata Kunci : Intensitas Modal, Kebijakan Utang, Pertmbuahn Penjualan, Penghindaran Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mendasar, yang berkontribusi secara signifikan terhadap pembiayaan pertumbuhan nasional, penyediaan layanan publik, dan perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Selain itu, pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengelola perekonomian, mendorong ekspansi industri produktif, serta mengatasi kesenjangan sosial. (Wahyu, 2023), pajak menyumbang porsi terbesar dalam total penerimaan negara, optimalisasi penerimaan perpajakan merupakan fokus utama pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas keuangan. Penelitian tersebut menekankan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi sistem perpajakan, modernisasi administrasi, dan edukasi perpajakan merupakan strategi penting untuk memperkuat penerimaan negara. Praktik perencanaan pajak yang efisien juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan perekonomian nasional tetap stabil meskipun menghadapi tantangan global seperti pandemi dan fluktuasi ekonomi (Mahendra *et al.*, 2024). Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, juga menjadi fondasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Realisasi penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diproyeksikan. Penyebab utamanya yaitu kecenderungan wajib pajak badan (Wulandari & Sugiyarti, 2024) hal tersebut memperjelas karena penghindaran pajak mengacu pada taktik resmi yang digunakan badan usaha untuk menekan beban pajak melalui celah aturan. Kendati tidak melanggar hukum, tindakan tersebut dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara dan merusak nilai keadilan pada sistem pajak. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia semakin menonjol pada periode 2020–2024, terutama setelah pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan tekanan terhadap likuiditas dan profitabilitas perusahaan, banyak

pelaku usaha melakukan strategi efisiensi, termasuk perencanaan pajak untuk menjaga keberlanjutan bisnis termasuk melalui pengelolaan kewajiban perpajakan. tingkat kepatuhan perpajakan masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia pemerintah terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak (Guna *et al.*, 2022). Sektor yang sangat relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah sektor *consumer cyclical* (barang konsumen non-primer). Berbeda dengan sektor primer, sektor ini mencakup industri yang produknya bersifat sekunder atau tersier, seperti ritel (pakaian dan peralatan rumah tangga), otomotif, media, serta hotel dan pariwisata. Permintaan di sektor ini sangat fluktuatif karena hal ini sangat mengikuti kondisi keuangan masyarakat dan situasi ekonomi negara. Berdasarkan data (IDX, 2024), sektor *consumer cyclical* memiliki peran strategis dengan cakupan emiten yang luas di lingkungan Bursa Efek Indonesia (BEI). Meskipun begitu, sifatnya siklikal membuat perusahaan sektor ini lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti yang terjadi pada periode 2020–2024. Tekanan pada pendapatan mendorong perusahaan besar di sektor ini, misalnya PT Matahari *Department Store* Tbk (LPPF), PT Ace *Hardware* Indonesia Tbk (ACES), serta PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI), guna melakukan strategi efisiensi biaya yang ketat. Fenomena menarik muncul ketika beberapa emiten di sektor ini menunjukkan kinerja pemulihan yang cepat namun tetap mencatatkan *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah atau di bawah tarif standar 22%. Kondisi ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik penghindaran pajak sebagai upaya manajemen untuk menjaga likuiditas di tengah ketidakpastian siklus bisnis. Elemen awal yang memengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal. Variabel tersebut diukur melalui rasio yang membandingkan total aset tetap terhadap akumulasi seluruh aset perusahaan. Pengukuran ini menunjukkan tingkat investasi perusahaan dalam aset fisik seperti mesin, peralatan, bangunan, dan sarana transportasi yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Ketika intensitas modal tinggi, hal ini menyebabkan biaya penyusutan yang lebih besar yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga meningkatkan keuntungan bersih setelah pemenuhan kewajiban pajak (Pramaiswari & Fidiana, 2022). Menurut Damayanti & Sitorus,

(2024) dalam Jurnal Ilmiah MEA, intensitas modal memiliki dampak positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Perusahaan yang menginvestasikan dana besar pada aset tetap cenderung memanfaatkan beban penyusutan demi meminimalkan celah pajak secara legal. Sejalan dengan hal tersebut, (Rasyid *et al.*, 2023) menambahkan bahwa kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi korporasi dalam merancang manajemen pajak. Elemen awal yang memengaruhi penghindaran pajak adalah intensitas modal merupakan bandingan antara jumlah aset tetap dengan keseluruhan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengukuran ini menunjukkan tingkat investasi perusahaan dalam aset fisik seperti mesin, peralatan, bangunan, dan sarana transportasi—yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Ketika intensitas modal tinggi, hal ini menyebabkan biaya penyusutan yang lebih besar yang berfungsi sebagai pengurang bisnis pajak (Pramaiswari & Fidiana, 2022). Sebagaimana dicatat oleh Damayanti & Sitorus (2024) intensitas modal menunjukkan hubungan searah yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Entitas bisnis yang memiliki aset tetap signifikan sering kali mengoptimalkan biaya depresiasi dalam rangka menurunkan penghasilan kena pajak secara legal. Berdasarkan kajian empiris oleh Rasyid *et al* (2023) mengungkapkan bahwa entitas bisnis dengan aset tetap yang besar memiliki fleksibilitas lebih dalam strategi perpajakan. Temuan dalam riset ini mengindikasikan bahwa tingkat konsentrasi aset tetap memiliki pengaruh terhadap kebijakan rekayasa perajakan perusahaan Yang mengindikasikan bahwa intensitas modal bukanlah faktor signifikan yang mendorong perilaku praktik *tax avoidance*. Rasio keberadaan aset modal ini menggambarkan perbandingan antara nilai aset berwujud terhadap keseluruhan kekayaan yang dimiliki oleh entitas bisnis. Meskipun rasio aset tetap yang lebih tinggi mengakibatkan beban penyusutan dan total pengeluaran perusahaan yang lebih besar, kepemilikan aset berwujud yang signifikan merupakan kebutuhan yang vital untuk menjalankan operasional, bukan sekadar taktik untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, tingkat struktur modal fisik perusahaan terbukti kurang memengaruhi tingkat praktik rekayasa perpajakan oleh entitas bisnis (Hilmi *et al.*, 2022). Faktor kedua yang memengaruhi praktik

penghindaran pajak adalah kebijakan utang, yang menunjukkan tingkat dependensi entitas bisnis terhadap pembiayaan eksternal dibandingkan modal sendiri guna mengenai aktivitas operasionalnya. Perusahaan yang memiliki rasio utang yang besar biasanya menghadapi biaya bunga yang signifikan, dan biaya bunga tersebut dapat dipotong dari penghasilan yang dikenakan kewajiban fiskal. Oleh karena itu, entitas bisnis tersebut kerap mengoptimalkan komposisi liabilitas sebagai sebuah strategi guna menekan tanggung jawab fiskal yang sesuai dengan koridor hukum (Abdullah, 2020). Sejumlah studi empiris mengindikasikan bahwa *leverage* berdampak signifikan terhadap intensitas penghematan beban fiskal. Penelitian (Luida *et al.*, 2024) menemukan bahwa semakin besarnya ketergantungan terhadap dana pinjaman korporasi, maka semakin kecil laba yang dilaporkan, *leverage* memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan tindakan rekayasa perpajakan. Temuan ini mendukung hasil kajian dari (Heriyah, 2024) yang mengemukakan bahwa entitas bisnis dengan proporsi liabilitas yang besar memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan rekayasa perpajakan, (Ramadhani *et al.*, 2024) juga menegaskan bahwa *leverage* berperan penting dalam menciptakan struktur modal yang efisien dari sisi perpajakan. Namun, hasil penelitian (Ponirah, 2020) berbeda, dikarenakan temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan penarikan pinjaman (*debt policy*) terbukti tidak signifikan terhadap praktik tax avoidance. Faktor ketiga pertumbuhan penjualan, merupakan indikator yang diaplikasikan guna menghitung fluktuasi nilai penjualan antara periode berjalan dengan periode masa lalu, yang kemudian dibandingkan dengan capaian omzet pada periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan itu penting karena memberikan gambaran tentang perkembangan kinerja pemasaran dari suatu entitas dari satu periode ke periode berikutnya. Memulai indikator ini, tingkat suatu entitas dapat mengalami peningkatan atau penurunan, yang mencerminkan kondisi pasar dan strategi bisnis yang diterapkan. Ketika penjualan meningkat, entitas berpotensi meraih laba yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mencerminkan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. karena analisis terhadap pertumbuhan penjualan menjadi krusial bagi manajemen dalam merumuskan strategi yang efektif untuk

memaksimalkan keuntungan dan mempertahankan daya saing di pasar. (Fahmi, dalam Hidayat, 2018) dan (Tanjaya, 2024). Terdapat perbedaan hasil terkait pengaruh perkembangan kinerja pemasaran terhadap pemenuhan kewajiban fiskal. Riset dari Tanjaya, (2024) mengindikasikan adanya korelasi searah yang signifikan antara tingkat pertumbuhan penjualan dengan tindakan penghematan pajak. Temuan ini disanggah oleh kajian Mahdiana & Amin, (2020) yang menegaskan bahwa perubahan omzet organisasi tidak memiliki kapasitas untuk mengubah skala penghindaran pajak. Studi ini menyajikan temuan yang bertolak belakang dengan riset sebelumnya dalam beberapa aspek penting. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti oleh Harianto (2020) dan Tanjaya (2024) bertujuan untuk menganalisis dampak dari intensitas modal, kebijakan utang serta pertumbuhan terhadap praktik *tax avoidance* namun belum banyak yang menggabungkan ketiga variabel independen, yaitu pengaruh intensitas modal, kebijakan utang dan pertumbuhan pajak dalam satu studi yang komprehensif. Objek pengamatan dalam studi ini mencakup perusahaan pada sektor barang konsumen siklus (*consumer cyclical*) yang tercatat di BEI untuk tahun pengamatan 2020 - 2024 yang memungkinkan adanya pembaruan data dan hasil dibandingkan dengan riset terdahulu yang memanfaatkan basis data dari rentang waktu yang lebih lama. Perbedaan lainnya adalah dalam metode pengukuran variabel-variabel tersebut, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan pengukuran penghindaran pajak dengan tingkat efisiensi entitas dalam mengandalkan kewajiban fiskal, yang diukur melalui rasio perbandingan antara total beban perpajakan terhadap laba bersih yang diperoleh organisasi serta memperbarui pengukuran pertumbuhan penjualan dengan pertumbuhan penjualan diukur sebagai persentase perubahan penjualan selama periode waktu tertentu. Temuan dari riset ini diproyeksikan mampu membuang kebaruan ilmiah dalam memperluas khazanah pustaka mengenai berbagai aspek yang mendikte kebijakan *tax avoidance* korporasi. Perkembangan omzet yang pesat mampu menstimulasikan korporasi dalam menjalankan penghindaran pajak peningkatan keuntungan sehingga mengakibatkan eskalasi pengeluaran fiskal yang wajib disetorkan. Untuk mempertahankan laba yang optimal, perusahaan berupaya

menekan jumlah pajak yang dibayarkan melalui berbagai upaya penghindaran pajak (Jelanti *et al*, 2025). Tingginya rasio *capital intensity* mengindikasikan besarnya alokasi dana yang ditanamkan oleh entitas bisnis kedalam aktivitas jangka panjang berwujud yang dapat didayagunakan sebagai pengurangan kewajiban fiskal melalui alokasi biaya depresiasi, entitas bisnis yang memiliki konsentrasi *capital intensity* yang besar memiliki kecenderungan untuk lebih berpotensi menjalankan praktik rekayasa perpajakan. (Marta1a, 2023). Kebijakan hutang juga memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax aviodance* tersebut dipicu oleh biaya bunga yang dikategorikan sebagai *deductible expense* pengurang penghasilan bruto (Erawati *et al.*, 2020). Perusahaan dengan intensitas hutang yang signifikan menunjukkan adanya beban pajak yang rendah dan kecenderungan untuk menjalankan praktik perpajakan menjadi lebih kecil. Berdasarkan fenomena fluktuasi ekonomi pada sektor barang konsumen non-primer dan adanya kesenjangan hasil (*research gap*) dari berbagai studi terdahulu, maka studi empiris ini penting dilakukan kembali guna menyajikan konfirmasi empiris terkini.

TELAAH LITERATUR

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah tindakan yang benar-benar legal, dimana tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan dan tujuannya adalah untuk mengurangi kewajiban pajak, menghindari penyebaran pajak yang lebih tinggi. Penghindaran pajak berkaitan dengan upaya manajemen yang mempelajari loopholes dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi pajak dalam pencatatan pendapatan (Juliana *et al.*, 2020). Pendapatan yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk untuk pembangunan negara. Karena dapat dikatakan bahwa pajak merupakan iuran yang didapat dari rakyat dan dimasukkan kedalam kas negara, pelaksanaan pajak didasarkan pada undang-undang atau peraturan perpajakan, dan bisa dilakukan secara wajib tanpa menerima imbalan langsung (kontraprestasi) dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

(Ananda *et al.*, 2023). Teori Agensi memiliki hubungan dengan penghindaran pajak, karena pemilik perusahaan (pemegang saham) dan pihak manajemen sebagai agen yang diberi mandat untuk menjalankan operasional perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak (*tax avoidance*), teori ini menggambarkan adanya dorongan dari pemegang saham agar manajemen mengelola laporan keuangan secara efisien dan strategis guna memberikan manfaat maksimal bagi pemilik modal. Pemegang saham, yang bertujuan meningkatkan nilai investasi, mengharapkan manajemen dapat mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah dengan menekan beban pajak yang harus dibayarkan. Beban pajak yang lebih rendah memungkinkan perusahaan mencatat laba yang lebih tinggi, dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak ini mencerminkan salah satu dinamika yang kompleks dalam hubungan agensi, di mana terdapat potensi konflik antara kepentingan pemegang saham, manajemen, dan regulator (Retnaningdya & Cahaya, 2021). Salah satu contoh penghindaran pajak adalah perusahaan yang memiliki metode penyusutan aset tetap yang sesuai dengan ketentuan perpajakan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar dan dapat mengurangi laba kena pajak. Perusahaan juga dapat memanfaatkan beban bunga atas utang yang diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*tax deductible expense*) sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tindakan tersebut termasuk penghindaran pajak karena dilakukan secara legal dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan (Djuhari *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan penghematan pajak secara legal melalui pemilihan metode penelitian persediaan dan metode penyusutan aset tetap. Sebagai perbandingan, *tax evasion* merupakan upaya mengurangi kewajiban dengan cara ilegal, yaitu melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah Asian Agri Group, yang berdasarkan putusan mahkamah agung nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Terbukti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar menimbulkan kerugian pada penerimaan negara (Putusan *et al.*, 2012). Tindakan tersebut termasuk *tax evasion* karena dilakukan secara ilegal melalui penyampaian laporan perpajakan

yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, melanggar ketentuan perpajakan dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan (Suhartini, 2022) yang menjelaskan bahwa *tax evasion* merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, berbeda dengan *tax Avoidance* yang dilakukan secara legal. Pengukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi penghindaran pajak adalah *effective tax rate* (ETR). Nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu entitas kurang efisien dalam memanfaatkan insentif pajak, serta cenderung membayar pajak dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, entitas yang memiliki ETR rendah dapat digunakan sebagai indikator adanya pemanfaatan insentif pajak atau tingginya tingkat penghindaran pajak yang mengakibatkan rendahnya pembayaran beban pajak (Christili Tanjaya, 2024).

$$ETR = (\text{Beban Pajak Penghasilan}) / (\text{Laba Sebelum Pajak})$$

Intensitas Modal

Intensitas modal adalah pemasukan modal dalam jumlah besar dalam proses bisnis atau produksi. Karena diperlukan proporsi aset tetap yang lebih tinggi, seperti tanah, properti dan peralatan untuk memproduksi barang dan jasa. Industri atau perusahaan yang membutuhkan investasi modal yang besar dikenal dengan istilah bisnis padat modal. Rasio intensitas modal mengukur jumlah modal ditanamkan dalam suatu bisnis untuk menghasilkan pendapatan (Cahyo & Napisah, 2023). Intensitas modal merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan, dimana perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap dan memanfaatkan penyusutan aset tersebut yang berdampak pada kewajiban pajak. Intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan aktivitas investasi perusahaan yang berhubungan dengan aset tetap (intensitas modal) dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan secara efisien. besar aset tetap mengalami penyusutan, dan biaya penyusutan ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara (Malik *et al.*, 2022). Hal ini berkaitan

dengan teori agensi, di mana terdapat konflik antara kepentingan pemilik dan manajer, manajer mungkin terdorong untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri mereka sendiri, seperti memaksimalkan keuntungan jangka pendek melalui penghindaran pajak, yang dapat berisiko bagi tujuan jangka panjang perusahaan (Bercamp, 2024). Intensitas modal mengacu pada tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap, yang mencerminkan seberapa besar proporsi aset yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang seperti mesin dan bangunan. Kepemilikan aset tetap ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui biaya depresiasi, yang dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar potensi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Menurut Juliana *et al*, (2020) aset tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat dari penyusutan aset setiap tahunnya. Sebagian besar penyusutan aset tetap dianggap sebagai biaya dalam laporan keuangan perusahaan, yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, maka semakin rendah jumlah pajak yang harus dibayar, dengan demikian perusahaan dengan intensitas modal tinggi menunjukkan tingkat pajak yang rendah. Maka dari itu menurut penelitian (Apriani & Sunarto, 2022) variabel intensitas modal dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAPINT} = (\text{Total Aset Tetap}) / (\text{Total Aset}) \times 100\%$$

Kebijakan Utang

Menurut Augustpaosa Nariman, (2021) kebijakan utang adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan mampu memahami kewajiban jangka panjang. Kebijakan utang yaitu penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan potensi imbal hasil (*return*) dari sebuah investasi. Kebijakan utang merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana dengan beban yang tetap (utang atau saham istimewa) untuk mencapai tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemilik. Kepemilikan utang dapat diartikan sebagai penggunaan asset atau dana yang mengharuskan perusahaan

menanggung biaya tetap atau beban tetap. Dalam kerangka teori agensi, keputusan ini dapat menyebabkan konflik antara pemilik (*principal*) dan manajer (agen), di mana manajer mungkin lebih fokus pada stabilitas perusahaan daripada distribusi laba yang diinginkan pemilik. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyeimbangkan pengelolaan utang dan kepentingan pemegang saham. Strategi ini yang digunakan perusahaan untuk menentukan jumlah utang yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan (Saragih *et al.*, 2023). Maka dari itu menurut penelitian (Erawati *et al.*, 2020) variabel kebijakan utang dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt To Asset Ratio (DER)} = (\text{Total Debt}) / (\text{Total Equity})$$

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merujuk pada peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu (Sawitri *et al.*, 2022). (Juliana *et al.*, 2020) pertumbuhan penjualan mencerminkan sejauh mana perusahaan berhasil dalam oprasionalnya pada periode sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan dimasa depan. Pertumbuhan penjualan memiliki peran penting dalam pengelolaan modal kerja. Penelitian ini menggunakan indikator pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memperkirakan besarnya profit yang dapat di peroleh dimasa yang akan mendatang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator penting yang menggambarkan sejauh mana produk atau jasa perusahaan diterima oleh pasar. Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan (Dharmmesta, 2011). Menurut (Krisyadi *et al.*, 2021) yang dilakukan perusahaan untuk mencerminkan kemampuan dan kestabilan usaha ditinjau melalui ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menyusun perencanaan yang baik terkait dengan biaya pajak, sebaliknya perusahaan kecil akan semakin besar dalam melakukan praktik

penghindaran pajak. Menurut (Nariman, 2021) Pertumbuhan penjualan menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi pada periode sebelumnya dan dapat digunakan sebagai ancaman untuk memprediksi pertumbuhan di masa depan. Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator dari permintaan pasar dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Jika pertumbuhan penjualan tinggi maka mencerminkan pendapatan perusahaan meningkat beban pajak meningkat. Variabel pengukuran penjualan dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$SG = \frac{(\text{Penjualan Periode Sekarang} - \text{Penjualan Periode Sebelumnya})}{(\text{Penjualan Periode Sebelumnya})}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh maupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Jenis penelitian kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menguji serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen yaitu intensitas modal, kebijakan utang, dan pertumbuhan penjualan terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Jadi penelitian kuantitatif asosiatif adalah pengujian data yang menggunakan pengukuran angka – angka untuk menjawab keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Pada penelitian ini angka – angka tersebut di dapat pada data sekunder berupa Annual Report dan Laporan Keuangan perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* yang terdaftar di IDX periode 2020 sampai 2024, diakses melalui website resmi www.idx.co.id. Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh Intensitas Modal, Kebijakan Utang, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. Data yang digunakan

dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id. BEI berlokasi di Gedung Bursa Efek Indonesia. Data ini mencakup informasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, yang menjadi dasar untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel penelitian. Penggunaan data sekunder memungkinkan penelitian ini untuk memanfaatkan sumber data yang kredibel dan terpercaya guna mendukung validitas analisis terkait pengaruh berbagai faktor terhadap penghindaran pajak, serta memberikan wawasan praktis dalam pengelolaan kebijakan perpajakan perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar IDX (www.idx.co.id) periode 2020 sampai 2024 karena perusahaan *Cyclical*s sangat sensitif terhadap perkembangan ekonomi setiap tahunnya. Saham siklus bersifat fluktuatif dan cenderung mengikuti tren dalam perekonomian. Selama ekonomi sedang baik, perusahaan *Consumer Cyclical*s akan menjual barang dan jasa yang banyak dibeli, akan dipotong selama masa resesi. Penelitian ini menerapkan metode non-probability sampling, khususnya teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Perusahaan sektor *consumer cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) selama periode 2020 - 2024.
2. Publikasi laporan keuangan secara konsisten untuk setiap periode dari tahun 2020 - 2024.
3. Menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya.
4. Selalu mencatatkan laba selama periode observasi, hanya perusahaan yang memiliki kinerja keuangan positif yang dipertimbangkan.
5. Memiliki kelengkapan data variabel penelitian, termasuk informasi yang diperlukan untuk analisis.

Populasi tagret yang ditetapkan dalam kajian ini meliputi perusahann *consumer cyclical*s yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentan waktu 2020-

2024. Data penelitian diperoleh melalui website situs otoritas resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id yang mencakup total populasi sebanyak 163 perusahaan. Penentuan penentuan sampel dijalankan dengan metode teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan menetapkan pertimbangan atau keterkaitan pemilihan sampel dengan penelitian. Adapun kriteria sampel yang digunakan:

Tabel 1 Kriteria Sampel

Kriteria	Pelanggaran	Jumlah
perusahaan pada sektor <i>Consumer Cyclicals</i> (barang konsumen sekunder) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2020 hingga 2024.	-	163
Perusahaan dalam kategori <i>Consumer Cyclicals</i> yang menyajikan laporan keuangan tahunan lengkap untuk kurun waktu periode 2020–2024	(41)	122
Perusahaan dalam kategori <i>Consumer Cyclicals</i> yang memublikasikan laporan keuangan secara konsisten dalam denominasi Rupiah.	(9)	113
Perusahaan dalam kategori <i>Consumer Cyclicals</i> yang secara berturut-turut melaporkan keuntungan (positif) dalam laporan keuangan tahunan periode 2020–2024	(83)	30
Perusahaan yang memublikasikan data keuangan secara utuh, sehingga memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap seluruh variabel riset.	(0)	30
Jumlah Sampel		30
Selama rentang masa pengamatan dari tahun 2020 hingga 2024.		5
Jumlah keseluruhan observasi data yang digunakan selama rentang tahun 2020 hingga 2024		150

terdapat jumlah sampel berjumlah 30 emiten dengan jangka waktu pengamatan data panel selama lima tahun (2020–2024). Sampel tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2 Daftar Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ACES	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.
2	BAYU	Bayu Buana Tbk
3	BMTR	Global Mediacom Tbk.
4	CSAP	Catur Sentosa Adiprana Tbk.
5	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.
6	GEMA	Gema Grahasarana Tbk.
7	INDS	Indospring Tbk.
8	KPIG	MNC Tourism Indonesia Tbk.
9	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
10	MICE	Multi Indocitra Tbk.
11	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
12	MPMX	Mitra Pinasthika Mustika Tbk.
13	SCMA	Surya Citra Media Tbk.
14	SMSM	Selamat Sempurna Tbk.
15	WOOD	Integra Indocabinet Tbk.
16	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk.
17	MSIN	MNC Digital Entertainment Tbk.
18	MAPA	Map Aktif Adiperkasa Tbk.
19	EAST	Eastparc Hotel Tbk.
20	SLIS	Gaya Abadi Sempurna Tbk.
21	PMJS	Putra Mandiri Jembar Tbk.
22	LFLO	Imago Mulia Persada Tbk.
23	MGLV	Panca Anugrah Wisesa Tbk.
24	IDEA	Idea Indonesia Akademi Tbk.
25	DEPO	Caturkarda Depo Bangunan Tbk.
26	DRMA	Dharma Polimetal Tbk.
27	BIKE	Sepeda Bersama Indonesia Tbk.
28	SWID	Saraswanti Indoland Developmen
29	TYRE	King Tire Indonesia Tbk.
30	UFOE	Damai Sejahtera Abadi Tbk.

Dalam penelitian, analisis regresi berganda ini digunakan untuk memprediksi hubungan antara Intensitas Modal, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. Metode analisis statistik ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi data panel dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penghindaran Pajak

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefesien regresi

X1, X2, X3 = Intensitas Modal, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Persamaan Regresi Berganda dan Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/30/26 Time: 18:16
Sample: 2020 2024
Periods included: 5
Cross-sections included: 30
Total panel (balanced) observations: 150
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-0.067491	0.077202	-0.874210	0.3834
X2	0.053307	0.027841	1.914677	0.0575
X3	-0.102609	0.025570	-4.012921	0.0001
C	0.245367	0.036508	6.720957	0.0000

Sumber: Data Olahan Peneliti

$$Y = 0.245367 + -0.067491X_1 + 0.053307X_2 - 0.102609X_3 + e$$

Dari model regresi diatas dapat dianalisis bahwa konstanta (a) bernilai 0.245367 menjelaskan bahwa apabila variabel intensitas modal, kebijakan utang, serta

pertumbuhan penjualan dianggap bernilai 0, maka nilai penghindaran pajak adalah bernilai 0.245367 satuan. Nilai koefisien intensitas modal bernilai -0.06749 bernilai negatif. Menjelaskan bahwa setiap peningkatan intensitas modal mengalami perubahan sebesar satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap atau tidak mengalami perubahan, maka akan menurunkan penghindaran pajak bernilai -0.067491 satuan. Koefisien kebijakan utang bernilai 0.053307 bernilai positif. Menjelaskan bahwa setiap peningkatan kebijakan utang mengalami perubahan sebesar satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap atau tidak mengalami perubahan, maka akan meningkatkan penghindaran pajak bernilai 0.053307 satuan. Koefisien pertumbuhan penjualan sebesar -0.102609 bernilai negatif. Menjelaskan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan penjualan mengalami perubahan sebesar satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap atau tidak mengalami perubahan, maka akan menurunkan penghindaran pajak bernilai -0.102609 satuan. Berdasarkan analisis uji t, dapat diketahui bahwa variabel intensitas modal menganalisis nilai probabilitas bernilai 0,3834, yang melebihi tarif signifikansi 0,05 ($0,3834 > 0,05$) oleh karena itu. Artinya, hasil penujian menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t, variabel kebijakan utang memperoleh nilai probabilitas bernilai 0,0575, yang lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0575 > 0,05$). oleh karena itu. Artinya, , hasil penujian menunjukkan bahwa kebijakan utang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji t, variabel pertumbuhan penjualan memperoleh nilai probabilitas bernilai 0,0001, yang lebih rendah dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,0001 < 0,05$) oleh karena itu. Artinya, hasil penujian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 4 Hasil Uji F dan Koefisien Determinasi

Root MSE	0.133614	R-squared	0.116490
Mean dependent var	0.143050	Adjusted R-squared	0.098336
S.D. dependent var	0.142626	S.E. of regression	0.135432
Sum squared resid	2.677896	F-statistic	6.416675
Durbin-Watson stat	1.537499	Prob(F-statistic)	0.000411

Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam tabel di atas, menunjukkan nilai F-hitung sebesar 6,416675 yang memiliki nilai probabilitas bernilai 0,000411. Sementara itu, hasil F-tabel sebesar 2,67 ditentukan berdasarkan derajat kebebasan, yaitu derajat kebebasan pembilang (df1) dihitung dengan rumus $= k - 1 = 4 - 1 = 3$ dan derajat kebebasan penyebut (df2) dihitung dengan rumus $= n - k - 1 = 150 - 3 - 1 = 146$, dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F-hitung $6,416675 > 2,67$ dan nilai probabilitas $0,000411 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa intensitas modal, kebijakan utang, serta pertumbuhan penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam tabel di atas, berdasarkan temuan pada pengujian koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* bernilai 0,098336. Nilai tersebut menggambarkan bahwa 9,8% perubahan penghindaran pajak dapat diuraikan oleh intensitas modal, kebijakan utang, dan pertumbuhan penjualan. Sementara itu, sebesar 90,2% variasi penghindaran pajak dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

SIMPULAN

Penelitian yang dilakukan guna meneliti dampak intensitas modal, kebijakan utang, serta pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan yang bergerak disektor *Consumer Cyclical*s yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama pengamatan 2020–2024. Berdasarkan analisis dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil pengujian menunjukan bahwa intensitas modal,

kebijakan utang serta pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan temuan hipotesis kedua bahwa intensitas modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan temuan hipotesis ketiga bahwa kebijakan utang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil hipotesis keempat bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Mengacu pada hasil penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam menghasilkan temuan yang lebih luas serta komprehensif, yaitu di mana bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengembangkan penghindaran pajak. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi dengan memperhatikan kondisi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul A, & Abdul, H. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450–1466. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1771>
- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., & Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Owner*, 5(2), 525–535. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.453>
- Alif Videya, A., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility, Intensitas Aset Tetap, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.33884/jab.v7i1.6340>

- Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). Regresi Data Panel dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus: Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015-2018). *ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application*, 1(2), 106. <https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574>
- Apriani, I. S., & Sunarto, S. (2022). Pengaruh Leverage , Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 15(2), 326–333.
- Arisandi, B. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. *Journal of Finance and Business Digital*, 1(3), 171–182. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1183>
- Augustpaosa, N, W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 629. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11711>
- Aulia Ananda, F., Herawati, R., & Samasta, A. S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 4(1), 215–225. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i1.8306>
- Bercamp, C. H. (2024). Pengaruh Profitabilitas Laverage dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate dan Properties yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021. *Soetomo Accounting Review*, Vol. 2(No.2), 220–235.
- Cahya Kamila, D., Ayu Andryana, T., Ningrum, L., Silvia Putri Sudarsono, A., Putri Syahirah, N., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Asean (Periode 2013-2022). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(3), 240–250. <http://ceicdata.com>
- Cahyo, M. K., & Napisah. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 14–32.
- Christili Tanjung, N. N. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Modal, Intensitas Persediaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak Yang Dimoderasi Oleh Komite Manajemen Risiko. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 1215–1238. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4181>
- Rahma, I., Jelanti, D & Winingrum, S, P. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar di BEI Tahun (2018-2022). *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 28 No.1*, 56–68.

- Djuhari, D., Yaksel, Y., & Bezaliel, E. (2019). Penentuan Metode Penilaian Persediaan dan Metode Penyusutan Aset Tetap untuk Tax Planning. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax) Vol 2 No.2*.
- Harianto, R. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Kepemilikan Institusional dan Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Liability, Vol 2 No.1*, 49–69.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Komite Audit , Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol 6, No 4*,
- Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) (Studi Kasus : IPM Sumatera Utara Periode 2014 – 2020). *FARABI: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.47662/farabi.v5i2.422>
- Irawati, W., Akbar, Z., Wulandari, R., & Barli, H. (2020). Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(2), 190–199. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i2.2307>
- Juliana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Csr Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar Vol 1*, 1257–1271. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/914>.
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Ecopreneur.12*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Krisyadi, R., & Mulfandi, E. (2021). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1162–1173. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Luida, A. R., Asalam, A. G., & Zutilisna, D. (2024). Pengaruh Capital Intensity , Leverage Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(2).
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Mahendra, A., Azis, A. D., & Rizqi, M. N. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 1098–1101. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i5.2054>

- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92–108. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i2.5552>
- Heriyah. (2024). Manajemen Laba dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(1), 304–308..
- Ponirah, A. (2020). Pengaruh Asset Intensity Dan Debt Policy Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Bergerak Di Bidang Pertambangan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2020. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 3(2):17-42
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 1(2), 103–119. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>
- Rasyid, N. A., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Economina*, 2(10), 2970–2986. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.928>
- Ratih, W. T., & Joko, P. L. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102–115. www.jab.fe.uns.ac.id%0AUKURAN
- Retnaningdya, S. C., & Cahaya, F. R. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bei periode 2014-2018. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol 3, 211–218. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art18>
- Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 6(3), 725–735. <https://doi.org/10.37481/Sjr.V6i3.714>
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercur Buana*, 8(1), 44–52.
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v2i1.25339>
- Wulandari, I., & Sugiyarti, L. (2024). Konservatisme Akuntansi , Intensitas Modal , dan Intensitas Persediaan dalam Praktik Tax Avoidance. *Mandiri : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 3(2).